

## **BUPATI WONOSOBO**

# PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR <sup>8</sup> TAHUN 2011

#### TENTANG

# PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN WONOSOBO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI WONOSOBO**,

# Menimbang

- : a bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalin kerukunan, keharmonisan dan silaturahmi antar umat beragama serta mengantisipasi terjadinya konflik dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo:

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah kabupatyen Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886):
  - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

- 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat :
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN WONOSOBO.

# BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama di Daerah.
- 6. Organisasi Kemasyarakatan. Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
- 7. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat di Daerah setempat sebagai panutan.
- 8. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- 9. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama selanjutnya disingkat Dewan Penasehat FKUB, adalah Lembaga yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memfasilitasi hubungan kerja memberdayakan FKUB dan FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

# B A B H FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

#### Pasal 2

- (1) Untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan antar umat beragama di Daerah perlu membentuk FKUB.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

## Pasal 3

Tugas FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati ;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan ; dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

#### Pasal 4

- (1) FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) beranggotakan pemuka agama di Daerah.
- (2) Jumlah keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan, minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah.
- (4) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (5) Keterwakilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dalam FKUB ditunjuk dan ditentukan oleh masing masing agama di Daerah.
- (6) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dan ayat ( 5 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memberdayakan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Dewan Penasehat FKUB.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
- (3) Tugas Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama ;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(4) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :

a. Ketua

Wakil Bupati.

b. Wakil Ketua

Kepala Kantor Kementrian Agama di Daerah.

c. Sekretaris

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat.

d. Anggota

1) Kepala Dinas Sosial;

2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

3) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

# BABIII PENDANAAN

### Pasal 6

FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pendanaannya dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo ; dan

d. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 10 Februari 2011

BUPATI WONOSOBO,

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 11 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, H.A.KHOLIQ ARIF

EKO SUTRISNO WIBOWO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 8